

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam memenuhi penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian internal dalam penanganan kredit macet pada perbankan. Penelitian terdahulu ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan pengolahan data yang valid agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dengan melalui tahapan-tahapan yang dilakukan. Berikut ini hasil dari penelitian terdahulu :

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hesti harun (2013)	Penerapan SPI dalam menunjang Efektifitas Pemberian Kredit pada BRI KCP Boulevard Manado	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal kredit usaha pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. KCP Boulevard Manado sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari unsur pengendalian intern yang sudah diterapkan dengan layak dan memadai, ditunjang dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang baik sesuai dengan teory yang terdapat pada pengendalian intern yang baik oleh COSO.
2.	Mohammad Mozamil (2015)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal penyaluran kredit pada BRI Kota Samarinda (Studi kasus	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit pada BRI KCP Unit karang Paci Samarinda masing terdapat kekurangan yang dilihat dari segi perputaran jabatan dan pemisahan fungsi tugas.

		di BRI KCP Unit Karang Paci Samarinda)		
3.	Cindy Aditya (2015)	Analisis Efektifitas Pengendalian Intern atas Prosedur kredit pada PT. BPR Shinta daya Sleman, Yogyakarta.	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pada Prosedur Kredit PT.BPR Shinta Daya sudah efektif. Namun masih ada sedikit terjadinya kredit macet.
4.	Siti jainab (2017)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemberian kredit untuk mengurangi resiko Kredit Bermasalah (Studi kasus PT BPR Pundhi Ngawi)	Kualitatif	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal terhadap pemberian kredit pada PT BPR Pundhi Ngawi sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari empat unsur yang terdapat pada sistem pengendalian internal, namun masih ada beberapa kendala yang dialami diantaranya adalah pemberian kredit. PT BPR Pundhi Ngawi masih belum bisa mengurangi kredit bermasalah, hal ini dilihat dari kenaikan rasio NPL yang mengalami peningkatan April 2016 - April 2017. Peneliti terdahulu merekomendasikan kepada PT BPR Pundhi Ngawi untuk membuat struktur organisasi yang di terapkan pada setiap cabang dan melakukan perputaran jabatan secara rutin.
5.	Olivia Zahiroh Virdausy (2017)	Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada PD.BPR Bank Jombang efektifitas Pemberian Kredit	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada PD.BPR Bank Jombang sudah baik dan efektif. Pemberian kredit dilakukan dengan menggunakan metode COSO yang diantaranya : Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Aktifitas resiko, Aktifitas pengendalian , Informasi dan komunikasi, dan Pengawasan. Untuk sistem pengendalian internal pada PD.BRP Bank Jombang dalam menyalurkan kredit sudah

				cukup baik dan efisien karena penyaluran kredit dari debitur sampai tahap analisis sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada atau memadai.
--	--	--	--	---

Pesamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode COSO (Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Prosedur pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan). Untuk menganalisa sistem pengendalian internal pada obyek yang diteliti. Sedangkan hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah adalah obyek yang diteliti, penelitian ini dilakukan di PT.BPR Kas Wonosalam.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Pengertian BPR**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.(BI). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan). Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat menurut Sukmadi (1994: 17) adalah bank sekunder yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka atau tabungan serta pemberian kredit.

Beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bank

Perkreditan Rakyat merupakan bank yang sudah dikenal kalangan masyarakat untuk melayani pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam memperbesar usahanya, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran tetapi berfungsi sebagai himpunan sumber dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka atau tabungan serta pemberian kredit.

Menurut Undang-Undang Perbankan No.14 tahun 1967, pengertian bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 maka dilakukan langkah-langkah penyempurnaan tata perbankan di Indonesia diantaranya adalah langkah-langkah penyederhanaan jenis bank menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) serta memperluas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakannya. Menurut Undang- Undang Perbankan No.7 tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Kasmir,2004)

Sehubungan dengan penyederhanaan jenis bank yang terdapat di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 yang disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 maka jenis bank yang terdapat di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

- a. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. BPR adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **2.2.2 Fungsi dan Kegiatan BPR**

1. Adapun fungsi BPR adalah sebagai berikut : (Manurung dan Rahardja,2004)
  - a. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
  - b. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselaborasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
  - c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
  - d. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.

2. Kegiatan usaha yang diperkenankan bagi BPR secara umum adalah sebagai berikut : (Manurung dan Rahardja,2004)
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  - b. Memberikan kredit.
  - c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
  - d. Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bentuk lain
3. Menurut Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992, kegiatan atau usaha yang dilarang bagi BPR adalah :
  - a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
  - b. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing.
  - c. Melakukan usaha perasuransian.
  - d. Melakukan penyertaan modal.
  - e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan yang ditetapkan di atas.

### **2.2.3 Sistem**

Sutarman (2012:13) mendefinisikan sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Menurut Mulyadi (2013:2) sistem

adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem menurut pengertian yang dikemukakan oleh Yaqub (2012:1) adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu.

#### **2.2.2.1 Pengendalian Internal**

Pengertian pengendalian internal menurut Harrison (2012:233) merupakan rencana organisasi, sistem dan prosedur yang diimplementasikan oleh manajemen dan dewan direksi, serta dirancang untuk memenuhi tujuan berikut yaitu menjaga asset, mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan, mempromosikan efisiensi operasional, meningkatkan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan serta mematuhi persyaratan hukum.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yang dikutip oleh Puspitawati (2011:213) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Hery (2013:159) pengendalian intern adalah seperangkat dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan menjamin terjadinya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-

undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

#### **2.2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal**

Menurut Mulyadi (2013:163), tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan harta kekayaan perusahaan.

Maksud dari tujuan ini adalah melindungi harta kekayaan perusahaan dari kerugian yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam transaksi penanganan harta organisasi. Kesalahan yang tidak disengaja misalnya penulisan jumlah pendapatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sedangkan kesalahan yang disengaja misalnya penggelapan harta milik organisasi yang biasanya disertai pemalsuan pencatatan.

- b. Mengecek ketelitian pengendalian akuntansi.

Maksud dari tujuan ini adalah bahwa data akuntansi yang diteliti dan andal sangat diperlukan oleh organisasi atau perusahaan karena mencerminkan keadaan organisasi yang sebenarnya dan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajemen.

- c. Mendorong efisiensi operasi kegiatan.

Maksud dari tujuan ini adalah bahwa setiap melakukan kegiatan harus mempertimbangkan faktor efisiensi, apabila ada kegiatan yang kurang efisien maka manajemen harus memperhatikan dan mencari penyebab dari

ketidakefisienan kegiatan tersebut, dengan menemukan penyebab ketidakefisienan maka akan dapat dicarikan jalan keluar untuk perbaikan. Dengan begitu kegiatan yang dilakukan dapat berjalan secara efisien.

- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Maksud dari tujuan ini adalah dalam setiap melakukan kegiatan harus selalu berpegang teguh pada kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh manajemen.

## **2.1 Sistem Pengendalian Internal**

Menurut Mulyadi (2013:163) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Merujuk dari *Comitte Of Sponsoring Organization (COSO)*, sistem pengendalian internal dalam pasal 22 keputusan menteri negara BUMN nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan. Lima komponen pengendalian internal didasarkan pada cara manajemen menjalankan usahanya dan setiap komponen saling terkait dalam proses manajemen secara keseluruhan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Sistem pengendalian internal

mencakup komponen sebagai berikut:

### 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen (manajemen yang progresif atau yang konservatif), struktur organisasi (terpusat atau terdesentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini sangat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian internal yang lain. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian internal, yang membentuk dan terstruktur. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain:

#### a. Integritas dan nilai etika

Pengendalian internal yang memadai desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika akan mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan pengendalian internal. Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen adalah menjunjung tinggi nilai integritas.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Untuk mencapai tujuan entitas, personel di setiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.

c. Dewan komisaris dan komite audit

Dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, jika penunjukan auditor dilakukan oleh manajemen puncak, kebebasan auditor akan dapat berkurang dipandang dari sudut pemegang saham.

Hal ini karena manajemen puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggungjawaban keuangannya oleh auditor, padahal manajemen puncak menentukan pemilihan auditor yang ditugasi dalam audit atas laporan keuangan yang dipakai untuk pertanggungjawaban keuangan oleh manajemen puncak.

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dengan demikian, dewan komisaris yang aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen (direksi).

Perusahaan-perusahaan Indonesia yang *go public* ada yang membentuk

komite audit (*audit commitee*) yang anggotanya seluruh atau terutama terdiri dari pihak luar perusahaan. Pembentukan komite audit ini ditujukan untuk memperkuat independensi auditor yang oleh masyarakat dipercaya untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh manajemen.

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen

Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar (*basic beliefs*) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Dalam berbisnis, manajemen yang memiliki filosofi akan meletakkan kejujuran sebagai dasar bisnisnya. Laporan keuangan perusahaan ini akan digunakan sebagai alat manajemen untuk mencerminkan kejujuran pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada siapa saja yang berhubungan bisnis dengan mereka. Dengan demikian, filosofi ini. menjadi warna unik perusahaan dalam melaksanakan bisnis mereka. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi entitas harus dilaksanakan. Ada manajer yang memilih gaya operasi yang sangat menekankan pentingnya pelaporan keuangan, penyusunan, dan penggunaan anggaran sebagai alat pengukuran kinerja manajer, dan pencapaian tujuan yang telah dicanangkan dalam anggaran; ada manajer yang tidak demikian. Ada manajemen puncak perusahaan yang memilih gaya operasi yang lebih condong pada pemusatan kekuasaan di tangan beberapa gelintir manajer puncak tetapi ada manajer yang memilih gaya operasi yang condong pada

desentralisasi kekuasaan ke tangan manajemen menengah dan bawah. Manajemen dengan gaya operasi sentralisasi memerlukan alat kontrol yang cenderung berbiaya tinggi.

e. Struktur organisasi

Organisasi dibentuk oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Orang bergabung dalam suatu organisasi dengan maksud utama untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapainya dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Struktur memberikan kerangka untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas pengembangan struktur organisasi suatu entitas.

f. mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam tujuan organisasi

Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, pembagian wewenang yang jelas akan memudahkan pertanggungjawaban konsumsi sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika kepada seorang manajer dibebankan wewenang yang terlalu banyak, hal ini akan berakibat timbulnya iklim yang mendorong ketidakberesan dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Karyawan merupakan unsur penting dalam setiap pengendalian internal. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian internal yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Pengendalian internal yang baik tidak akan dapat menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur.

2. Penilaian Resiko (*Risk Assesment*)

Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis (*profit dan non profit*) maupun bukan bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya.

3. Prosedur Pengendalian (*Control Procedure*)

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur pengendalian meliputi hal - hal sebagai berikut:

- a. Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib.
- b. Pelimpahan tanggung jawab.
- c. Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.
- d. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

#### 4. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan system pengendalian internal. Auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Adapun tahapan-tahapan dari proses monitoring adalah identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kembali.

#### 5. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan pemantauan diperlukan oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

## **2.2 Ciri-ciri Pokok Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Mulyadi (2010: 427), ciri-ciri pokok sistem pengendalian internal adalah:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberika perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit dan organisasi.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

### **2.2.4 Efektivitas Sistem Pengendalian Intern**

Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan hal yang tepat atau untuk menyesuaikan sesuatu dengan baik. Hal ini mencakup pemilihan sasaran yang paling tepat dan pemilihan metode yang sesuai untuk mencapai sasaran tersebut (Handoko, 1995:7). Menurut Amirullah dan Rindayah Hanafi (2002) yang dijelaskan oleh Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari (2005)efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperlihatkan efektivitas operasionalnya.

Menurut sedarmayanti (2009:59) Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi berkaitan dengan efektifitas maka walaupun terjadi peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut efendi (2008:14) komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakansesuai dengan biaya yang dianggarkan. Waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Adapun kriteria yang dapat mengukur mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yang dikemukakan oleh Sondang.P.Siagian (2008:77), Yaitu :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan

usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektifitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

### **2.2.5 Pengertian kredit**

Dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bagi debitur,

kredit yang diterima merupakan kepercayaan yang diberikan kreditur kepadanya, yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Kasmir,2002)

Dalam tatacara kerja bank berkaitan dengan perannya sebagai lembaga perantara keuangan, dana yang disalurkan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan dana dari masyarakat. Penyaluran dana yang dapat dilakukan adalah dalam bentuk kredit (pinjaman kepada debitur). Melalui penyaluran kredit bank dapat memperoleh bunga sebagai pendapatan bagi bank.

Terdapat beberapa alasan bank melakukan penyaluran kredit. Menurut Dahlan Siamat (2005;39), alasan atau kondisi yang mendorong hal tersebut adalah :

1. Sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dan unit deficit.
2. Penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan.
3. Melihat posisinya dalam bidang pelaksanaan kebijakan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang paling diatur oleh pemerintah sehingga bank-bank di beberapa negara kegiatannya dibatasi.
4. Sumber dana utama bank berasal dari dana masyarakat sehingga secara modal mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

### **2.2.6 Tujuan Kredit**

Tujuan kredit dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro dan makro. Dari sudut pandang ekonomi mikro, tujuan pemberian kredit guna mendapatkan suatu nilai tambah baik bagi nasabah (debitur) maupun bagi bank (kreditur). Bagi nasabah sebagai debitur dengan mendapatkan kredit bertujuan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dan meningkatkan usaha dan pendapatan di masa depan. Sedangkan bagi bank sendiri juga diharapkan melalui pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan harga sebagai ganti harga dari pinjaman itu sendiri. Dari sudut pandang ekonomi makro, pemberian kredit merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan jumlah uang beredar di masyarakat. : (Tjoekam,1999)

Selain itu, tujuan kredit berbeda-beda tergantung pada pihak-pihak yang

berkaitan, antara lain: (Tjoekam,1999)

1. Bagi kreditur (bank)

Mencari keuntungan sebab kredit merupakan sumber utama pendapatan bagi bank. Hasil ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

- a. Sebagai perangsang pemasaran produk-produk lainnya dalam persaingan.
- b. Sebagai instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas bank.

2. Bagi debitur (penerima kredit)

- a. Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha semakin lancar dan kinerja (performance) usaha semakin baik dari sebelumnya.
- b. Meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
- c. Memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan.

3. Bagi pemerintah

- a. Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, misalnya kredit untuk pembukaan usaha baru yang membutuhkan tenaga kerja baru.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar dalam masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara terutama untuk produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit jelas akan menghemat devisa.
- e. Meningkatkan devisa apabila produk yang dibiayai dari kredit untuk keperluan ekspor.

4. Bagi masyarakat umum

- a. Kredit dapat menimbulkan perbaikan dibidang kehidupan perekonomian.
- b. Membuka peluang pemerataan pendapatan lewat kesempatan kerja yang tersedia.
- c. Meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli (social buying power).

Sekalipun tidak mungkin terhindar dari semua resiko, namun agar berada dalam posisi keamanan yang relatif tinggi, maka perbankan dalam mengadakan operasi aktifnya perlu menyusun kebijaksanaan yang melahirkan strategi perkreditan yang berguna. Strategi perbankan merupakan ilmu dan seni dalam memanfaatkan rencana dalam perkreditan agar tujuan manajemen perbankan dapat tercapai. Tujuan utama strategi perkreditan bagi perbankan adalah pencapaian suatu posisi perkreditan yang bersaing dalam sistem perbankan.

Ketika sedang merumuskan strategi perkreditannya, manajemen perbankan perlu mempertimbangkan dengan tepat dan berimbang 3 (tiga) prinsip strategi perkreditan. Ketiga prinsip strategi perkreditan tersebut meliputi : (Tjoekam,1999)

1. Prinsip Likuiditas

Prinsip likuiditas merupakan suatu keharusan untuk diperhatikan oleh setiap manajemen perbankan, dalam keadaan apapun baik dalam konjungtur (boom) naik maupun konjungtur turun (bust). Setiap manajemen perbankan harus dapat menjaga tingkat likuiditasnya setiap saat agar selalu siap mengeluarkan dana cairnya, bilamana kewajibannya tiba saatnya harus dilunasi. Jika prinsip likuiditasnya diabaikan, manajemen perbankan tersebut akan mengalami masalah kepercayaan yang memburuk atau nasabahnya yang mengakibatkan citranya

dalam bisnis perbankan juga mengalami kemerosotan. Jika kemerosotan itu terjadi (meskipun mungkin hanya diderita salah satunya), maka penarikan dana besar-besaran yang disebabkan oleh penyerbuan bank (bank mask) sangat mungkin terjadi. Jika hal ini terjadi, kemampuan untuk mendapatkan laba pun akhirnya sirna. Oleh karena itu untuk menghadapi kesulitan likuiditas tersebut sangat dianjurkan agar :

- a. bank mempunyai sejumlah aktiva cair sebanyak keperluan pemenuhan kewajibannya. bank mempunyai aktiva lainnya yang sewaktu-waktu dapat diubah menjadi aktiva cair tanpa merumuskan nilai aktiva tersebut.
- b. bank mempunyai kemampuan untuk menciptakan aktiva cair baru melalui berbagai bentuk utang yang risikonya minimum.

Walaupun demikian likuiditas yang berlebihan dapat menyebabkan :

- a. beban bunga akan bertambah.
- b. kehilangan peluang untuk mendapatkan pendapatan di waktu yang akan datang.

## 2. Prinsip Rentabilitas

Kendatipun prinsip likuiditas sangat penting bagi manajemen perbankan, namun strategi perkreditan bank tersebut tidak boleh mengabaikan setiap peluang untuk mendapatkan hasil (returns) yang memadai tanpa harus bersaing dengan prinsip likuiditas tersebut. Karena itu, prinsip rentabilitas (profitability principle) mengajarkan bahwa setiap operasi bisnis perbankan harus senantiasa didukung oleh harapan untuk memperoleh laba yang pantas baik untuk mempertahankan kehadirannya dalam pasar uang dan pasar modal maupun untuk mengadakan

ekspansi tanpa harus mengorbankan tingkat likuiditasnya.

Salah satu kebijakan yang dapat mendukung strategi perkreditan tersebut adalah kebijakan dalam mendapatkan selisih (spread) antara bunga yang akan diterima dan bunga yang akan dibayar. Keberhasilannya dalam memperoleh selisih bunga itu akan menjadi kontribusi bagi keberhasilan dalam memelihara prinsip rentabilitas.

### 3. Prinsip Solvabilitas

Prinsip solvabilitas (solvency principle) mengajarkan bahwa manajemen bisnis perbankan harus memperhatikan kemampuan bank tersebut pada suatu saat tertentu membayarseluruh utang dan kewajibannya bilamana bank tersebut dilikuidasi. Pada saat itu seluruh aktiva bank akan dinilai atas dasar harga jualnya kecuali aktiva immaterial seperti *good will* dan aktiva lainnya. Solvabilitas sebuah bank tergantung pada nilai lebih aktiva terhadap kewajiban- kewajibannya. Sebuah bank disebut *solvable* jika pada waktu penilaian menunjukkan bahwa nilai jual seluruh aktiva pada saat likuidasi melebihi seluruh utang-utangnya.

Ketiga prinsip perlu mendapat perhatian manajemen perbankan berkaitan dengan strategi untuk menjamin tercapainya tujuan strategi perkreditan tersebut.

Tujuan strategi perkreditan adalah :

- a. untuk menjadi ketentuan dasar yang memberikan arah kepada para manajer bisnis perbankan dalam melakukan fungsi manajerialnya.
- b. untuk menjadi ketentuan pokok dalam menghadapi konjungtur-konjungtur ekonomi makro dan khususnya perkembangan moneter dan perbankan, baik nasional maupun global.

- c. untuk menjamin keamanan aktiva bank dan setiap dana para deposan yang dipercayakan kepada bank itu.
- d. untuk dipergunakan sebagai dasar penelitian dan umpan balik sehingga setiap deviasi dari setiap kebijaksanaan dan strategi perkreditan dapat diketahui secara dini.

### **2.2.7 Fungsi Kredit dan Kebijakan Perkreditan**

Fasilitas kredit berfungsi untuk : (Kasmir,2002)

1. Meningkatkan daya guna bank, artinya dengan diberikan kredit uang tersebut berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainMeningkatkan daya guna barang, dimana kredit yang diberikan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna.
3. Meningkatkan peredaran uang, melalui kredit yang diberikan akan memperlancar arus barang sehingga jumlah barang yang beredar akan bertambah.
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat, membantu mengeksport barang ke luar negeri sehingga menambah cadangan devisa.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha, dengan adanya kredit nasabah akan bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.

7. Meningkatkan hubungan internasional, misalnya pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan dan menjalin hubungan kerjasama antarnegara.

Sedangkan kebijakan perkreditan adalah suatu ketentuan atau prosedur yang disusun untuk dijadikan suatu pedoman bagi pejabat kredit atau *loan officer* melalui proses pemutusan kredit. Kegunaan kebijakan perkreditan yang disusun secara tertulis dapat membantu manajemen bank untuk :

- a. melaksanakan standar-standar perkreditan.
- b. memenuhi peraturan-peraturan perkreditan yang telah ditetapkan baik oleh direksi atau pengurus bank yang bersangkutan maupun oleh otoritas moneter.
- c. menjamin keseragaman pengambilan keputusan kredit.
- d. dapat membandingkan strategi perkreditan dengan keadaan yang sedang dijalankan bank.

### **2.2.8 Unsur Kredit**

Dalam kegiatan perkreditan terdapat unsur-unsur antara lain:  
(Kasmir,2002)

1. Kepercayaan yang melandasi pemberian kredit oleh kreditur pada debitur bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak
2. Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana debitur dan kreditur menandatangani yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak

3. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak
4. Resiko yang timbul akibat adanya tenggang waktu antara saat pemberian kredit dengan pelunasannya
5. Balas jasa atau tingkat bunga merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit

### **2.2.9 Jenis-Jenis Kredit**

Jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai segi terdiri dari : (Kasmir,2004)

1. Segi kegunaan, terdiri dari :

- a. Kredit investasi

Kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kredit ini digunakan untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

- b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi operasionalnya. Misalnya membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

Menurut Dahlan Siamat, kredit modal kerja merupakan kredit untuk penggunaan dana selama satu siklus usaha mulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank, kemudian menggunakannya untuk membeli barang dagangan atau bahan baku (selanjutnya diproses menjadi barang/jasa) dijual sampai memperoleh

uang kembali.(ibid, 2005)

2. Segi tujuan kredit, terdiri dari :

a. Kredit produktif

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi yang berguna untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi debitur yang ingin membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Contohnya:KPR dan kredit pembelian mobil.

c. Kredit perdagangan/komersial

Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Segi jangka waktu, terdiri dari :

a. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Segi jaminan, terdiri dari :

a. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu dan biasanya dapat berbentuk barang berwujud ataupun tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Segi sektor usaha, terdiri dari :

a. Kredit pertanian

Kredit pertanian merupakan kredit yang diberikan untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini, kredit jangka pendek diberikan untuk peternakan ayam dan jangka panjang untuk peternakan sapi.

c. Kredit industri

Kredit industri yaitu untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah dan besar.

c. Kredit pertambangan

Kredit pertambangan yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya dan biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

d. Kredit pendidikan

Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

e. Kredit profesi

Kredit profesi diberikan pada kalangan para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

f. Kredit perumahan

Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan untuk dijadikan usaha.

### **2.2.10 Prinsip pemberian Kredit**

Sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin kalau kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh berdasarkan analisis kredit sebelum kredit tersebut disalurkan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan (Kasmir,2004). Hal tersebut dapat dilakukan dengan prinsip 5C dan 7P, yaitu sebagai berikut:

**1. Analisis 5C, terdiri dari :**

a. *Character* (Karakter)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau waktu dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercayai yang tercermin dari latar belakang si nasabah baik pekerjaan maupun pribadinya. Dalam unsur karakter tercakup kemampuan membayar (*ability to pay*) dan keinginan membayar (*willingness to pay*).

b. *Capacity* (Kapasitas)

Berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit sesuai jadwal yang telah disepakati.

c. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan juga harus diteliti keabsahannya.

e. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai kredit harus dilihat kondisi ekonomi dan politik masa sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

**2. Analisis penilaian 7c, terdiri dari :**

a. *Personality* (Kepribadian)

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau perilakunya sehari-hari

maupun masa lalunya, yang mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party* (Klasifikasi)

Mengklasifikasikan nasabah dalam kelompok dan golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya.

c. *Purpose* (Tujuan)

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect* (Prospek)

Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment* (Pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability* (Tingkat keuntungan)

Untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. *Protection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan, baik berupa asuransi maupun jaminan barang atau orang.

### **2.2.11 Kebijakan Perkreditan Bank**

## **1. Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan**

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi atau kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya (Mulyadi, 2002). Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No. 10 tahun 1998 sebagai perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam prinsip kehati-hatian perkreditan (Tawaf, 1999), berkaitan dengan:

1. Kebijakan pokok perkreditan.
  - a. Prosedur kredit yang sehat.
  - b. Kredit yang mendapat perhatian khusus.
  - c. Perlakuan kredit yang plafondering.
  - d. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah, penghapusbukuan, dan pelaporan kredit macet.
  - e. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit
2. Kebijakan bank dalam pemberian kredit pada pihak terkait.
  - a. Batasan jumlah maksimum kredit yang diberikan.
  - b. Tata cara penyediaan kredit.
  - c. Persyaratan kredit.
  - d. Kebijakan pemenuhan ketentuan perkreditan.
3. Pemecahan kredit yang perlu dihindari bank.

Tata cara penilaian kualitas kredit, hasil penilaian kolektibilitas kredit telah

sesuai dengan ketentuan BI.

### **2.5.7 Kebijakan Persetujuan Kredit**

Hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) persetujuan kredit menurut Tawaf (1999) adalah sebagai berikut:

1. Konsep hubungan total permohonan kredit, persetujuan kredit didasarkan atas penilaian seluruh kredit dari permohonan kredit yang telah diberikan.
2. Penetapan batas wewenang persetujuan kredit, harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah kredit dan pejabat kredit yang ditunjuk.
3. Proses persetujuan kredit, sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. Permohonan tertulis dan dokumen lengkap
  - b. Analisa kredit yang lengkap dan obyektif
  - c. Rekomendasi persetujuan kredit yang sesuai dengan analisis.
  - d. Pemberian persetujuan kredit dengan memperhatikan analisis dan rekomendasi.
4. Perjanjian kredit harus tertulis dalam bentuk dan format yang ditetapkan masing-masing bank. Perjanjian kredit berisi syarat kredit, jumlah kredit, jangka waktu, dan tata cara pembayaran.
5. Persetujuan kredit diberikan apabila semua syarat kredit telah dipenuhi.

### **2.5.8 Prosedur Pemberian Kredit**

1. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit menurut Suyatno (1993) terdiri atas beberapa jenis yaitu:

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis kredit.
- b. Permohonan perpanjangan masa kredit yang akan berakhir jangka waktunya.
- c. Permohonan perubahan (tambahan suatu kredit berjalan, penukaran jaminan, perubahan suku bunga pinjaman, perubahan jadwal angsuran dan perubahan lainnya).

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen (Dendawijaya, 2003) sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Kredit resmi (SPK).
- b. Akta pendirian perusahaan yang merupakan lembaga yang secara resmi memohon kredit dan yang bertanggung jawab atas kewajiban pelunasan hutang serta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati.

## 2. Laporan keuangan perusahaan

*Account officer* akan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen beserta persyaratan yang dibutuhkan untuk jenis pengajuan nasabah yang diambil dari data file nasabah dan permohonan. Jika dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. Bersamaan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen tersebut *account officer* akan melakukan wawancara dengan pemohon kredit. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi awal yang berhubungan dengan permohonan yang sedang diajukan,

seperti kondisi dari aktifitas usaha yang sedang dijalankan, sumber pembiayaan usaha lain, sumber pembayaran kembali serta pemeriksaan terhadap kesesuaian permohonan terhadap data di file fasilitas. Bila permohonan tersebut dipandang tidak layak untuk diberikan maka akan dibuat surat penolakan pada nasabah.

#### **2.2.3.9 Pemeriksaan dan Analisis Kredit**

Setelah permohonan kredit diterima oleh *account officer*, maka calon nasabah diminta untuk memberikan keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai dokumen yang disampaikan pada bank. Pemeriksaan dan analisis kredit dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu:

1. Pemeriksaan atau investigasi kredit (Suyatno, 1993)
  - a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.  
Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar hitam dan daftar kredit macet.
  - b. Pemeriksaan atas kebenaran hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lain yang diperoleh.
  - c. Penyusunan laporan mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.

2. Analisis permohonan

Analisis yang dilakukan mencakup penilaian secara seksama 5C dan 7P terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi atau prospek usaha debitur, dan penilaian terhadap sumber pelunasan

kredit yang dititik beratkan pada penghasilan debitur (Weli, 2001). Selain itu juga menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan yang bertujuan melindungi bank dari risiko yang mungkin timbul. Analisis harus menggambarkan konsep hubungan yang menyeluruh dari pemohon kredit artinya, pertimbangan atas keseluruhan transaksi yang berhubungan dengan pemohon, baik yang sudah diberikan, sedang berjalan, maupun yang akan diberikan oleh bank. Pada proses ini data diambil dari file permohonan, jaminan, dan nasabah.

### 3. Pembuatan memo hasil analisis

Analisis dan evaluasi harus dibuat secara lengkap, akurat, dan obyektif serta memuat hal-hal yang berhubungan dengan informasi usaha pemohon dan kredibilitas debitur (Weli, 2001). Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai berguna untuk menghindari praktek mark up yang merugikan bank. Jika permohonan kredit direkomendasi untuk disetujui, pejabat kredit wajib menyusun struktur dan tipe kredit serta syarat dan ketentuan kreditnya. Jika permohonan kredit ditolak, pejabat kredit harus memberikan alasan-alasan penolakan tersebut.

#### **2.2.3.10 Persetujuan Permohonan Kredit**

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

##### 1. Membuat keputusan

Analisis kredit yang dibuat oleh *account officer* diperiksa dahulu oleh atasannya, kepala bagian kredit, sebelum disampaikan ke direksi bank. Atas dasar memo hasil analisis tersebut, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh lembaga yang berbeda tergantung pada sistem yang berlaku pada masing-masing bank. Menurut Dendawijaya (2003) lembaga tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala cabang, untuk jumlah kredit sampai dengan Rp. 500 juta.
- b. Kepala wilayah, untuk jumlah kredit sampai dengan Rp. 750 juta.
- c. Direktur kredit, untuk jumlah kredit sampai dengan Rp 1 Miliar.

#### 1. Negoisasi

*Account officer* akan melakukan negoisasi dengan pemohon hingga tercapai kesepakatan bersama yang mencakup limit kredit, jangka waktu berlakunya kredit, bentuk pinjaman, tujuan penggunaan kredit secara jelas, suku bunga, bea materai kredit yang harus dibayar, provisi kredit, keharusan menandatangani surat perjanjian kredit, keharusan menandatangani surat aksep (*promissary notes*), penutupan asuransi barang-barang jaminan, sanksi denda terlambat pembayaran bunga, pembayaran angsuran, dan pelunasan (Weli, 2001). Denda atas *overdraft* dan sanksi penyimpangan dari syarat-

syarat lainnya terdapat dalam perjanjian kredit.

## 2. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk bank atau dipilih oleh calon nasabah. Menurut Dendawijaya (2003), perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris publik berdasarkan masukan dari pihak bank meliputi sebagai berikut:

- a. Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan).
- b. Pihak penerima kredit (perusahaan nasabah).
- c. Tujuan pemberian kredit.
- d. Besarnya kredit yang akan diberikan bank.
- e. Tingkat bunga kredit.
- f. Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit.
- g. Jangka waktu pengembalian kredit (angsuran kredit).
- d. Jadwal pembayaran angsuran kredit.
- e. Jaminan kredit.
- f. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan.

Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris publik tersebut ditandatangani bank, nasabah, dan notaris publik.

## 2. Membuat memo persiapan pencairan

Setelah proses persetujuan ditandatangani oleh pemohon, maka *account officer* perlu membuat memo persiapan pencairan kepada bagian operasional (manajer operasional) untuk melakukan

persiapan pencairan fasilitas kepada rekening nasabah (Weli, 2001).

#### **2.2.3.11 Pencairan Kredit**

Pencairan kredit yang diminta debitur hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi beberapa syarat seperti yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan memo pencairan kredit.

##### 1. Mempersiapkan rekening

Melakukan persiapan rekening nasabah untuk pencairan kredit. Apabila debitur belum mempunyai rekening pada bank maka debitur harus membuka rekening terlebih dahulu. Selanjutnya nasabah harus membayar setiap biaya yang terkait dengan proses perjanjian kredit dan pencairan kredit (Weli, 2001).

##### 2. Pencairan dana

Manajer operasional akan melakukan pencairan dana bila *account officer* telah mengirimkan memo pencairan kredit. Pencairan kredit dilakukan dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah (Weli, 2001).

#### **2.2.3.12 Pengujian Keefektifan**

Salah satu cara untuk melakukan pengujian keefektifan adalah dengan menggunakan *attribute sampling*. Adapun pengertian dari *attribute sampling* adalah metode yang digunakan dalam melakukan uji efektivitas pengendalian

intern. Adapun model yang digunakan adalah *fixed-sample-size attribute sampling* dengan langkah- langkah sebagai berikut:

- a. Penentuan atribut yang diperiksa untuk pengendalian intern.
- b. Penentuan populasi yang diambil sampelnya.
- c. Penentuan besarnya sampel.
  1. Penentuan tingkat keandalan (*reliability level*) atau *confidence level* atau disingkat R%. Tingkat keandalan adalah probabilitas besar dalam mempercayai efektivitas pengendalian intern. Umumnya auditor menggunakan=90%, 95%, 99%.
  2. Penaksiran persentase terjadinya atribut dalam populasi.
  3. Penentuan batas ketepatan atas yang diinginkan (*Desired Upper Precision Limit* atau DUPL)
  4. Penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk menentukan besarnya sampel.
  5. Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi.
  6. Pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas pengendalian intern.

#### **2.2.4 Efektivitas**

Menurut (Bungkaes,2013) efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur dari organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektivitas”. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan secara umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil atau segala sesuatu yang dilakukan dengan berhasil dan baik hal ini juga dapat diartikan : (1) ada efeknya, pengaruhnya, akibatnya, kesannya; (2) penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan target / tujuan.

Menurut (Gibson et.al. dalam Bungkaes,2013) efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, atau organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka semakin efektif dalam menilai mereka dilihat pengertian dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu individu, kelompok dan organisasi dari ketiga tingkatan tersebut sejalan dengan tanggungjawab atas efektivitas individu, kelompok, atau organisasi. Menurut Ravianto dalam (Masruri, 2014) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran (*output*) sesuai dengan yang diharapkan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas mengenai definisi efektivitas maka dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas adalah ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya, artinya suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila *output* sesuai dengan karakteristik dan standar

yang ditetapkan dapat selesai tepat pada waktunya.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal dalam penanganan kredit macet atau bermasalah pada PT.BPR kas Wonosalam. Adapun langkah yang diawali peneliti dengan mengetahui prosedur yang sudah ada atau berjalan pada PT. BPR Kas Wonosalam, kemudian peneliti berminat untuk menganalisis menggunakan metode COSO (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Prosedur Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan).